



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan data dan analisis di atas terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai ikhtisar dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang memandang bahwa penetapan asal usul anak dapat digunakan sebagai upaya hukum agar anak dari nikah *sirri* memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah jika perkawinan *sirri* orang tuanya memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak ada pengingkaran terhadap anak yang diajukan asal usul tersebut.

2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan penetapan asal usul anak didasarkan pada kemampuan para pemohon membuktikan perkawinan *sirri*-nya tidak melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan anak yang diajukan asal usul terbukti lahir dalam perkawinan tersebut.

B. Saran

1. Persoalan nikah *sirri* bukan lagi merupakan persoalan sosial semata, melainkan telah menjadi persoalan hukum. Berdasarkan kesimpulan pertama, perlu adanya peninjauan kembali terhadap seluruh regulasi terkait dengan perkawinan, khususnya untuk memperjelas status anak dari perkawinan *sirri*.
2. Ruang lingkup penelitian ini secara akademis masih sangat terbatas, yaitu terfokus pada status keperdataan anak nikah *sirri* melalui upaya hukum penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama. Sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan yang terfokus pada pelaksanaan penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama.
3. Pengadilan Agama, khususnya majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum pada kasus permohonan asal usul anak tidak hanya melihat pada aspek legalitas dari perkawinan *sirri* akan tetapi mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak.